

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Provinsi DKI Jakarta memiliki status istimewa sebagai pusat pemerintahan Indonesia sekaligus wilayah dengan otonomi setingkat provinsi. Dengan status khusus ini, tata kelola pemerintahan di Jakarta harus berlandaskan prinsip otonomi daerah, dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta mempertimbangkan peran strategisnya sebagai ibu kota negara.

Sebagai kota yang menjadi pusat interaksi masyarakat dari berbagai latar belakang budaya, Jakarta berperan penting dalam menjembatani komunikasi antarbangsa melalui pertukaran budaya. Oleh karena itu, budaya Jakarta secara keseluruhan dapat dipahami sebagai hasil dari proses perpaduan antara unsur budaya lokal dan pengaruh budaya asing. Selain itu, Jakarta juga menjalankan fungsi sebagai wilayah administratif yang memiliki kewenangan otonom. Hal ini mengharuskan pemerintah provinsi untuk memiliki sistem pemerintahan yang efektif, profesional, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, layanan publik yang diberikan dapat berjalan dengan optimal dan meningkatkan kepuasan warga.

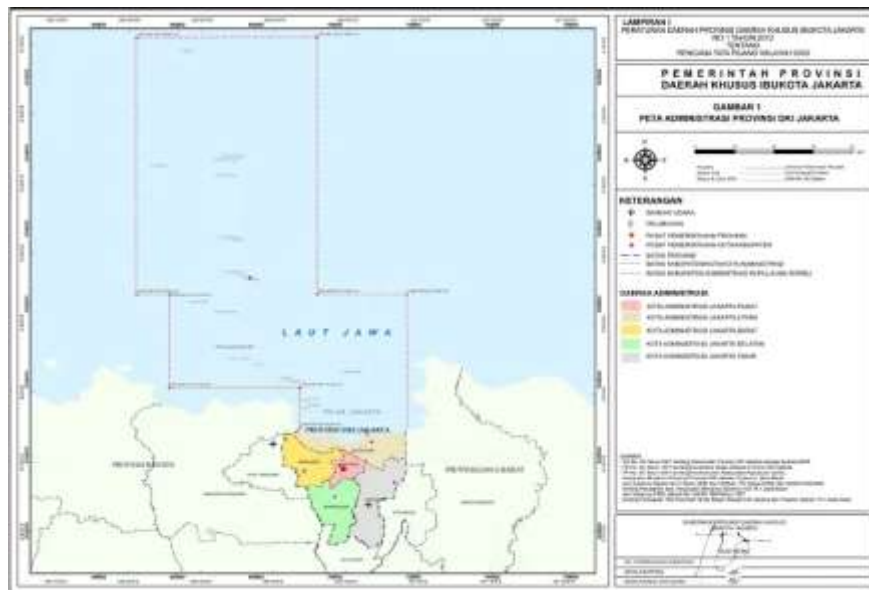
Jakarta beriklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan kemarau. Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya, Jakarta memiliki peran yang sangat vital. Ekonominya ditopang oleh sektor

perdagangan, jasa keuangan, industri, dan transportasi, serta merupakan pusat bagi perusahaan-perusahaan besar, baik nasional maupun internasional. Selain itu, Jakarta juga terkenal dengan infrastruktur yang modern, seperti bandara internasional Soekarno-Hatta, pelabuhan Tanjung Priok, serta sistem transportasi publik yang terus berkembang seperti MRT, LRT, dan busway.

Di bidang budaya, Jakarta mencerminkan keberagaman etnis dan tradisi Indonesia. Beberapa destinasi wisata terkenal termasuk Monumen Nasional (Monas), Kota Tua Jakarta, Ancol, dan Kepulauan Seribu. Namun, sebagai kota besar, Jakarta juga menghadapi sejumlah tantangan seperti kemacetan lalu lintas, banjir, dan polusi udara, yang menjadi perhatian utama dalam pengelolaan kota. Dipimpin oleh seorang gubernur, Jakarta memainkan peran penting sebagai pusat politik, ekonomi, dan budaya Indonesia.

2.1.1 Kondisi Geografis Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2007 mengenai pengelolaan, penetapan, serta cakupan wilayah kelurahan di DKI Jakarta, secara geografis wilayah ibu kota mencakup total area seluas 7.660 km². Dari jumlah tersebut, daratan mencakup sekitar 662 km², termasuk gugusan 110 pulau yang tersebar di kawasan Kepulauan Seribu, sementara area perairannya membentang hingga 6.998 km².



Gambar 2.1 Peta Administrasi Wilayah Provinsi DKI Jakarta

*Sumber : Rencana Pembangunan Tata Ruang Wilayah
Provinsi DKI Jakarta 2030*

Batas sebelah utara Jakarta terbentang Pantai sepanjang 32 km yang menjadi tempat bermuaranya 13 sungai, 2 kanal, dan 2 *flood way*. Sebagian besar kawasan di Provinsi DKI Jakarta terletak lebih rendah dibandingkan permukaan air laut saat pasang. Hal ini menyebabkan beberapa area di Jakarta rentan mengalami genangan, baik akibat curah hujan yang tinggi maupun fenomena naiknya air laut atau rob. Secara geografis, wilayah Jakarta berbatasan langsung dengan Provinsi Banten di sebelah barat, sementara di bagian selatan dan timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat.

Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah dataran rendah dengan koordinat geografis antara 5°19'12" hingga 6°23'54" Lintang Selatan dan 106°22'42" hingga 106°58'18" Bujur Timur. Ketinggian wilayah ini rata-

rata sekitar +7 meter di atas permukaan laut. Dalam sistem administrasi pemerintahan, Jakarta terdiri dari lima kota administrasi serta satu kabupaten administrasi. Pembagian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam pelayanan publik. Selain itu, wilayah Jakarta juga terbagi menjadi 44 kecamatan dan 267 kelurahan, dengan distribusi yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta

No	Kota/Kabupaten Administrasi	Luas Area (km ²)	Jumlah			
			Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1.	Jakarta Pusat	48,13	8	44	389	4.559
2.	Jakarta Utara	146,66	6	31	454	5.279
3.	Jakarta Barat	129,54	8	56	586	6.499
4.	Jakarta Selatan	141,27	10	65	579	6.077
5.	Jakarta Timur	188,03	10	65	709	7.929
6.	Kepulauan Seribu	8,70	2	6	24	127
Jumlah		662,33	44	267	2.741	30.470

Sumber: Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2020

2.1.2 Kondisi Demografis Provinsi DKI Jakarta

Jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan yang terus berlanjut dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 2017 hingga 2021, terjadi kenaikan populasi sebesar 2,13 persen. Sementara itu, rata-rata pertumbuhan penduduk per tahunnya berkisar antara 1% hingga 1,1%. Bertambahnya jumlah penduduk ini sejalan dengan meningkatnya tingkat kepadatan penduduk di wilayah Jakarta. Pada tahun 2021, Jakarta

mencatatkan tingkat kepadatan tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia, dengan angka mencapai 15.978 jiwa per kilometer persegi.

Dari segi distribusi gender, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang di seluruh wilayah kota dan kabupaten administratif. Jakarta Timur menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni mencapai 3.037.139 jiwa. Sebaliknya, wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yang hanya dihuni oleh 27.749 jiwa. Rincian jumlah penduduk menurut Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.2 Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin

No	Kota/Kabupaten Administrasi	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Total	
1	Jakarta Pusat	538.236	518.660	1.056.896	103,77
2	Jakarta Utara	901.306	877.675	1.778.981	102,69
3	Jakarta Barat	1.229.435	1.203.076	2.434.511	102,02
4	Jakarta Selatan	1.112.094	1.104.718	2.226.812	101,57
5	Jakarta Timur	1.529.659	1.507.480	3.037.139	101,47
6	Kep. Seribu	14.051	13.690	27.749	102,58
	Jumlah	5.334.781	5.227.307	10.562.088	101,53

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022

2.2 Profil Dinas Perhubungan DKI Jakarta

Dinas Perhubungan DKI Jakarta adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab mengelola sektor transportasi di wilayah Provinsi

DKI Jakarta. Dinas ini berperan dalam perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas serta angkutan umum, baik darat, laut, maupun udara. Sebagai kota dengan populasi yang padat dan aktivitas ekonomi yang tinggi, Jakarta menghadapi berbagai tantangan dalam hal mobilitas dan transportasi, dan Dinas Perhubungan memiliki tugas untuk memastikan kelancaran, keamanan, serta efisiensi sistem transportasi di kota tersebut.

Beberapa program yang diinisiasi oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta meliputi pengembangan sistem transportasi publik, seperti TransJakarta, MRT, dan LRT, penataan dan pengaturan lalu lintas untuk mengurangi kemacetan, serta implementasi teknologi seperti *Electronic Road Pricing (ERP)* dan sistem parkir elektronik. Selain itu, Dinas Perhubungan juga berperan aktif dalam kampanye keselamatan berkendara dan mengawasi operasional kendaraan umum melalui program uji kelayakan kendaraan. Dalam menjalankan fungsinya, dinas ini bekerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, sektor swasta, maupun masyarakat, untuk mewujudkan transportasi yang lebih baik dan berkelanjutan di DKI Jakarta.

2.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Gubernur No 57 Tahun 2022, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun strategi serta perencanaan kerja untuk operasional Dinas Perhubungan.
2. Mengimplementasikan strategi dan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Dinas Perhubungan.
3. Merancang kebijakan, pedoman, serta standar teknis dalam sektor transportasi.
4. Mengembangkan, membina, memantau, mengendalikan, serta mengevaluasi sistem transportasi.
5. Meningkatkan serta mengoptimalkan sistem transportasi perkotaan.
6. Mengelola penyelenggaraan transportasi darat, perkeretaapian, transportasi air, dan laut.
7. Melakukan pembangunan, pembinaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan transportasi.
8. Menetapkan lokasi, mengelola, mengawasi, serta membina operasional perparkiran.
9. Menguji kelayakan kendaraan angkutan umum dan barang serta menilai kualitas karoseri kendaraan.
10. Menghitung, mengawasi, serta mengevaluasi tarif transportasi jalan, perkeretaapian, perairan, dan laut.
11. Menata, menetapkan, dan mengawasi jalur trayek angkutan umum.
12. Mengembangkan serta mengevaluasi trayek dan jumlah kendaraan angkutan guna memastikan kelancaran distribusi barang dan jasa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

13. Mengelola pemungutan, pencatatan, penyetoran, pelaporan, serta pertanggungjawaban retribusi di sektor transportasi darat, perkeretaapian, perairan, dan laut.
14. Meningkatkan keselamatan transportasi darat, perkeretaapian, perairan, laut, serta udara.
15. Mengawasi serta mengendalikan perizinan dalam sektor transportasi.
16. Menyediakan, mengelola, memanfaatkan, serta memelihara infrastruktur dan sarana transportasi.
17. Melaksanakan penegakan hukum terkait regulasi di bidang transportasi.
18. Memberikan dukungan teknis kepada masyarakat serta instansi terkait dalam sektor transportasi.
19. Mengelola kepegawaian, keuangan, dan aset Dinas Perhubungan.
20. Mengurus administrasi internal serta operasional kantor Dinas Perhubungan.
21. Mengelola arsip, data, dan sistem informasi transportasi.
22. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan kepada pihak terkait.

2.2.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2021 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, instansi ini berada di bawah kepemimpinan seorang Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta mendapat

dukungan dari tim dan struktur organisasi yang telah dibentuk. Berikut adalah susunan organisasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta:

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Sekretariat Dinas, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Umum
 - 2. Subbagian Kepegawaian
 - 3. Subbagian Program dan Pelaporan
 - 4. Subbagian Keuangan
- d. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas :
 - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan;
 - 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 - 3. Seksi Integrasi dan Pengembangan Transportasi
- e. Bidang Angkutan Jalan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Angkutan Orang dalam Trayek dan Terminal;
 - 2. Seksi Angkutan Orang Tidak dalam Trayek;
 - 3. Seksi Angkutan Barang dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- f. Bidang Pelayaran dan Penerbangan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Kepelabuhan;
 - 2. Seksi Angkutan Perairan;
 - 3. Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan Pelayaran dan Penerbangan.
- g. Bidang perkeretaapian, terdiri atas :

1. Seksi Jaringan dan Lalu Lintas Perkeretaapian;
 2. Seksi Angkutan dan Keselamatan Perkeretaapian;
 3. Seksi Prasarana dan Sarana Perkeretaapian
- h. Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Umum, terdiri atas :
1. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 2. Seksi Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Seksi Pengawasan, Pengendalian, dan Pemanduan.
- i. Suku Dinas Kota, terdiri atas :
1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Seksi Lalu Lintas Jalan;
 3. Seksi Angkutan Jalan;
 4. Seksi Pengendalian Operasional lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 5. Satuan Pelaksana Kecamatan
- j. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
1. Unit Pengelola Perpustakaan
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penertiban;
 - d) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana;
 - e) Satuan Pelaksana Perpustakaan Kota.
 2. Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik, terdiri atas:

- a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Satuan Pelaksana Operasional dan Pengendalian;
 - d) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana
3. Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas, terdiri atas:
- a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Satuan Pelaksana Operasional;
 - c) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.
4. Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan, terdiri atas:
- a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Satuan Pelaksana Operasional;
 - c) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana;
 - d) Satuan Pelaksana Terminal.
5. Unit Pengelola Terminal Pulo Gebang, terdiri atas:
- a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Satuan Pelaksana operasional dan Kemitraan;
 - c) Satuan Pelaksana Prasana dan Sarana.
6. Unit Pengelola Angkutan Sekolah, terdiri atas:
- a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Satuan Pelaksana Pelayanan;
 - c) Satuan Pelaksana Prasana dan Sarana.
7. Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Daerah, terdiri atas:
- a) Subbagian Tata Usaha;

- b) Satuan Pelaksana Lalu Lintas Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa;
 - c) Satuan Pelaksana Fasilitas Pelabuhan
- 8. Unit Pengelola Angkutan Perairan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Satuan Pelaksana Pelayanan;
 - c) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana
- 9. Unit Pengelola Pemungutan Kendaraan Bermotor, terdiri atas:
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Satuan Pelaksana Pelayanan
 - c) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.
- 10. Pusat Data dan Informasi Perhubungan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Satuan Pelaksana Pengelolaan Data dan Layanan Informasi;
 - c) Satuan Pelaksana Sistem Informasi Manajemen.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional,

2.3 Profil Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dinas ini memiliki peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan melalui berbagai program dan kebijakan yang mencakup pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah, serta pengelolaan sampah dan limbah berbahaya. Dinas Lingkungan Hidup DKI

Jakarta juga menjalankan berbagai program penghijauan dan konservasi, seperti penanaman pohon, pengelolaan taman kota, dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Selain itu, dinas ini aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan berpartisipasi dalam kegiatan daur ulang serta pengelolaan sampah.

2.3.1 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, antara lain :

1. Melaksanakan penataan lingkungan dan kebersihan, termasuk penyusunan rencana strategis dan anggaran.
2. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
3. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, termasuk pengawasan kualitas lingkungan.
4. Menyelenggarakan pengawasan lingkungan dan kebersihan serta menegakkan hukum terkait pelanggaran lingkungan.
5. Mengelola prasarana dan sarana lingkungan hidup, termasuk pengadaan dan pemeliharaan.
6. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan organisasi lainnya.

dan sekitarnya. Tugas utama direktorat ini meliputi pengaturan lalu lintas, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, penanganan kecelakaan lalu lintas, serta pengawasan terhadap kelancaran arus lalu lintas. Sebagai pusat mobilitas terbesar di Indonesia, Jakarta memiliki tantangan besar dalam hal kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, yang membuat peran Direktorat Lalu Lintas sangat krusial.

Direktorat ini juga menjalankan berbagai program keselamatan berkendara dan kampanye tertib lalu lintas, seperti penggunaan helm, sabuk pengaman, serta pengendalian kecepatan. Selain itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berkolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya seperti Dinas Perhubungan dan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah transportasi dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Dengan adanya perkembangan teknologi, direktorat ini juga menerapkan sistem tilang elektronik (e-TLE) untuk meningkatkan penegakan hukum yang lebih efisien dan akurat.

2.4.1 Tugas dan Fungsi Ditlantas Polda Metro Jaya

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) memiliki peran utama dalam mengelola berbagai aspek terkait lalu lintas. Tugasnya mencakup edukasi kepada masyarakat mengenai keselamatan berkendara, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, serta analisis terhadap permasalahan yang muncul di bidang transportasi jalan. Selain itu, Ditlantas juga bertanggung jawab dalam administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor. Kegiatan lainnya meliputi patroli lintas wilayah di

jalan raya serta memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Dalam melaksanakan tugasnya Ditlantas menyelenggarakan fungsi:

1. Mengelola dan mengembangkan sistem pengaturan lalu lintas oleh kepolisian.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam keselamatan lalu lintas melalui kerja sama antarinstansi, edukasi lalu lintas, serta kajian terhadap berbagai permasalahan lalu lintas.
3. Melaksanakan operasi kepolisian di bidang lalu lintas guna menegakkan hukum serta menjaga ketertiban di jalan raya.
4. Mengurus administrasi serta melakukan pencatatan dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
5. Menyelenggarakan patroli di jalan raya, melakukan tindakan terhadap pelanggaran, serta menangani kecelakaan lalu lintas guna memastikan kepatuhan terhadap hukum serta menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas.
6. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengguna jalan untuk memastikan keselamatan mereka.
7. Mengumpulkan, mengelola, serta menyajikan data dan informasi yang berkaitan dengan program serta kegiatan Ditlantas.

2.4.2 Struktur Organisasi Ditlantas Polda Metro Jaya

Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Usaha Kerja Kepolisian Daerah dipimpin oleh Seorang Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dalam menjalankan tugasnya Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, dibantu oleh jajarannya, berikut Struktur Organisasi Ditlantas Polda Metro Jaya:



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya

Sumber : Tata Usaha Ditlantas Polda Metro Jaya 2018

2.5 Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap

Sistem ganjil genap di DKI Jakarta merupakan salah satu kebijakan pembatasan lalu lintas yang diterapkan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas udara di ibu kota. Kebijakan ini pertama kali diterapkan pada 30 Agustus 2016 berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2016 sebagai pengganti sistem three-in-one yang dianggap kurang efektif dalam mengatasi masalah kemacetan. Pada awal penerapannya, sistem ganjil genap diberlakukan di ruas-ruas jalan utama,

seperti Jalan Sudirman, Jalan MH Thamrin, dan sebagian Jalan Gatot Subroto. Sistem ini bekerja dengan membatasi kendaraan berdasarkan nomor pelat kendaraan. Kendaraan dengan pelat nomor akhir ganjil hanya diperbolehkan melintas pada tanggal ganjil, sementara kendaraan dengan nomor pelat genap hanya diperbolehkan melintas pada tanggal genap. Kebijakan ini diberlakukan pada jam-jam sibuk, yakni pukul 06.00–10.00 WIB dan 16.00–21.00 WIB. Seiring waktu, kebijakan ini terus disempurnakan. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2018 memperluas cakupan ruas jalan yang menerapkan sistem ganjil genap dan meningkatkan frekuensi evaluasi terhadap efektivitas kebijakan tersebut. Selain itu, kebijakan ini diperkuat oleh Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019, yang menetapkan sistem ganjil genap sebagai salah satu langkah strategis dalam menghadapi Asian Games 2018 dan upaya untuk mengurangi emisi karbon yang signifikan di DKI Jakarta.

Penerapan sistem ganjil genap tidak hanya difokuskan pada pengendalian lalu lintas, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan kualitas udara. Data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menunjukkan bahwa kebijakan ini mampu menurunkan konsentrasi polutan seperti PM_{2.5} di kawasan tertentu. Hal ini sejalan dengan program pengendalian udara bersih yang telah lama menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 memberikan tantangan baru bagi kebijakan ini. Gubernur DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan sementara penerapan sistem

ganjil genap seiring dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Setelah pandemi mereda, kebijakan ini mulai diaktifkan kembali secara bertahap dengan sejumlah penyesuaian, termasuk pengurangan waktu penerapan dan penyesuaian ruas jalan yang diberlakukan. Hingga saat ini, kebijakan ganjil genap tetap menjadi salah satu strategi utama dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas udara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengevaluasi dan menyempurnakan sistem ini, termasuk mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitasnya. Langkah ini juga didukung oleh implementasi teknologi seperti sistem tilang elektronik (e-TLE) yang memperkuat penegakan hukum secara lebih transparan dan efisien. Kebijakan ganjil genap telah memberikan dampak positif, baik dalam hal mengurangi volume kendaraan di jalan raya maupun dalam mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum yang lebih ramah lingkungan. Meski demikian, tantangan tetap ada, termasuk dalam mengintegrasikan kebijakan ini dengan solusi transportasi yang lebih holistik untuk jangka panjang.